



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN BEKAS HUTAN
OLEH WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

**JURIDICAL REVIEW FOR THE OCCUPATION OF
EX - JUNGLE MANDIGU LAND BY THE LOCAL
INHABITANT OF PONDOKREJO, SUBDISTRICT
TEMPUREJO, JEMBER**

Asal:	Hadiah	Klass
SKRIPSI	Dipinjamkan	346.043
Terima Tarif :	12 JUL 2007	HAR
No. Induk :		E
KLASIR / PERVALIAN :		

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :


FARRAH EKA HARDIANI
NIM. 020710101103

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN BEKAS HUTAN OLEH
WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

**JURIDICAL REVIEW FOR THE OCCUPATION OF EX-JUNGLE
MANDIGU LAND BY THE LOCAL INHABITANT OF PONDOKREJO,
SUBDISTRICT TEMPUREJO, JEMBER**



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN BEKAS HUTAN OLEH
WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

JURIDICAL REVIEW FOR THE OCCUPATION OF EX-JUNGLE
MANDIGU LAND BY THE LOCAL INHABITANT OF PONDOKREJO,
SUBDISTRICT TEMPUREJO, JEMBER

Oleh

FARRAH EKA HARDIANI
NIM. 020710101103

Pembimbing :

I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 131 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

“Tugas pemerintah bukanlah membawa kebahagiaan, tetapi memberi rakyat kesempatan untuk mengusahakan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri.”

(William Ellery Channing)



¹ Agus M. Hardjana. 1993. *Kekuasaan Politik Keadilan*. Kanisius. Hal. 17

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Harsono, S.H. dan Ibunda Ani Kusdiantini, S.H. yang telah mendidikku dengan penuh kasih sayangnya dan cinta kasih serta mengiringiku dengan ribuan do'a serta tak pernah mengeluh untuk mencurahkan perhatiannya dan dukungannya kepadaku.
2. Bapak Ir. Soemarsono dan Drg. Umi Kusmiati di Jember yang dengan ikhlas bersedia menjadi orang tua keduku selama aku di Jember
3. Almamaterku Universitas Jember, terutama Fakultas Hukum yang ku banggakan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARRAH EKA HARDIANI

NIM : 020710101103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN TANAH BEKAS HUTAN
MANDIGU OLEH WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN
TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER" adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi
manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya yang bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2007

Yang Menyatakan

Farrah Eka Hardiani
020710101103

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat ,

Tanggal : 15 ,


Bulan : Juni ,

Tahun : 2007 .

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



JAYUS, S.H., M. Hum
NIP. 131 287 088


Sekretaris




KUKUH BUDI MULYA, S.H.
NIP. 132 283 201

Anggota Peguji :

1. I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547



2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 131 808 987



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN TANAH BEKAS
HUTAN MANDIGU OLEH WARGA DESA PONDOKREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

Oleh


FARRAH EKA HARDIANI
NIM. 020710101103

Pembimbing



I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing



ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 131 808 987

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN TANAH BEKAS HUTAN MANDIGU OLEH WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penyusunan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan juga selaku Pembantu Dekan II, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Pembantun Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Jayus, S.H. , M.Hum sebagai Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan I; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas bantuannya selama ini;

8. Bapak Siswo Prayitno, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember atas izinnya untuk konsultasi dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Carso Ahdiat, S.H. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Jember atas waktu dan konsultasi yang diberikan;
10. Adikku Rahmania Madya Putri H. atas do'a, semangat dan perhatiannya yang sangat besar kepadaku;
11. Mas ku Ari Prabowo, S.Sos yang tercinta, terima kasih atas do'a, semangat, perhatian dan kasih sayangnya hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Ir. Edi Kusdianto dan Retno Setiasih, om dan tanteku ku yang juga ikut membantu;
13. Pakde Teguh dan keluarga, terutama te Lilik yang sudah mendampingiku ujian skripsi;
14. Teman-temanku, Citra '05, Rani '05, Yanti, Linda, Riana, Syarif, Hana, Ratna, Riana, Vios, Reza, mas penk "bamboo leo", Yenni, makasih atas bantuannya;
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan balasan atas jasa dan amal baiknya. Akhirnya dengan rendah hati penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan, amin.


Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Asas-asas dalam Undang-undang Pokok Agraria	10
2.3.2 Pengertian Tanah Negara	16
2.3.3 Pengertian Hak Atas Tanah	
2.3.4 Pengertian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	22

BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Pihak Yang Lebih Berhak Atas Tanah Bekas Hutan Mandigu Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	24
3.2 Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Keberadaan Hak Masyarakat Desa Pondokrejo Atas Tanah Bekas Hutan Mandigu.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN



RINGKASAN

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Tanah ditinjau dari segi ekonomi merupakan alat produksi bagi masyarakat tani disamping modal, tenaga kerja dan ilmu pengetahuan. Tanah juga merupakan prasarana yang penting dalam perindustrian dan pembangunan di segala bidang. Tidak jarang persoalan tanah menjadi sumber persengketaan dan dalam hal ini orang tidak segan-segan mengorbankan nyawanya dan seluruh harta benda miliknya untuk mempertahankan tanah miliknya. Seperti kasus yang terjadi antara PT.Perhutani (Persero) dengan warga Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah bekas hutan Mandigu di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak masyarakat desa Pondokrejo atas tanah bekas hutan Mandigu. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam menganalisis data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan. Setelah melakukan beberapa konsultasi maka ditemukan satu fakta hukum yang menyatakan bahwa tanah di Desa Pondokrejo seluas 800 Ha itu merupakan tanah negara tidak bebas yang dikuasakan oleh negara kepada PT.Perhutani (Persero) untuk dikelola dan didayagunakan, akan tetapi menurut realitanya sejak tahun 1942 tanah tersebut dibabat oleh warga setempat dan hingga kini telah menjadi sebuah desa dengan pemerintahan yang definitif dan terdapat berbagai fasilitas warga di dalamnya. Sehingga sangatlah pantas apabila

warga menginginkan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik dan warga memang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Jaminan kepastian hak atas tanah bekas hutan Mandigu ini diatur dalam Pasal 3 UUPA dan Permen Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Desa Pondokrejo merupakan sekumpulan masyarakat adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.

Untuk itu hal yang perlu diingat adalah bahwa sebidang lahan yang berstatus tanah negara tidak bebas seperti tanah yang dikelola Pihak Perhutani ini, jika dalam kawasan tersebut sudah diduduki oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan sudah merupakan wilayah desa yang definitif maka kawasan tersebut bisa langsung dikeluarkan dari kawasan hutan karena prioritas peruntukkan tanah adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Saran penyusun yaitu sebaiknya tanah yang telah ditempati dan dikelola selama berpuluh-puluh tahun dapat dimintakan hak milik atas tanahnya, mengingat tanah tersebut telah menjadi pusat pemerintahan desa yang definitif. Tetapi permohonannya harus sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tanah tersebut belum bebas maka sebaiknya tanah tersebut dibebaskan dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Agar sengketa tidak berkepanjangan alangkah baiknya jika permasalahan ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Tanah ditinjau dari segi ekonomi merupakan alat produksi bagi masyarakat tani disamping modal, tenaga kerja dan ilmu pengetahuan. Tanah juga merupakan prasarana yang penting dalam perindustrian dan pembangunan di segala bidang. Dengan kata lain, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Tidak jarang persoalan tanah menjadi sumber persengketaan dan dalam hal ini orang tidak segan-segan mengorbankan nyawanya dan seluruh harta benda miliknya untuk mempertahankan tanah miliknya.

Melihat pentingnya tanah bagi kehidupan, maka wajar jika terjadi persaingan dalam memperebutkan hak atas tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang / bangsa lain karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan segala kebutuhan, kepentingan, dan juga tidak menutup kemungkinan persaingan atas tanah tersebut yang merupakan perwujudan dari sifat keegoisan manusia. (Kartasapoetra, 1992 : 1)

Seiring dengan naiknya suhu pembangunan dewasa ini dan peledakan penduduk diikuti oleh kebutuhan tanah, baik tanah untuk pemukiman, pertanian, industri dan sebagainya, yang tentunya kebutuhan tanah akan semakin meningkat sedangkan di lain pihak tanah yang dibutuhkan luasnya tetap.

Adanya keterbatasan akan tanah untuk kepentingan-kepentingan tersebut diatas tentunya akan menimbulkan masalah-masalah, untuk itu maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya diperlukan kemampuan dari aparat agraria untuk dapat menguasai, memahami dan mempraktekkan ketentuan perundang-undangan tentang keagrarian. Padahal dari aparat agraria sendiri banyak faktor-faktor yang dapat menjadikan hambatan untuk dapat melayani masyarakat secara tepat. (Sofyan Effendi, 1984 : 3)

Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap warganya demi terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Peraturan tersebut telah dibuat dan disepakati untuk ditaati serta diamankan, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi.

Pasal 33 ayat (3) UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Atas dasar ketentuan tersebut, negara memegang hak menguasai atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya amanat pasal 33 ayat (3) ini diimplementasikan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan sebagai berikut :

Hak menguasai oleh negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Sudargo, 1997 : 93)

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka jelaslah apa yang dimaksudkan dengan hak menguasai dari negara, dalam hal ini negara tidak hanya bertindak selaku badan penguasa yang memiliki ketiga macam kewenangan diatas yang penguasaannya ditujukan untuk menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Jadi dalam hal ini negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah. (Abdurrahman, 1983 : 29)

Negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat memberikan hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, ataupun suatu badan hukum. Hal ini berarti memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya sepanjang dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan hak-hak

tersebut mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara (Kartasapoetra, 1992 : 2)

Dari pengalaman selama ini berbagai permasalahan di bidang pertanahan yang timbul dan memerlukan penanganan sungguh-sungguh ialah antara lain penguasaan tanah oleh instansi pemerintah.

Tanah yang dikuasai pemerintah, dari saat pengadaannya dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu : tanah-tanah yang sudah dikuasai sejak jaman Hindia Belanda dan/atau masa pendudukan Jepang yang pada umumnya sulit ditemukan lagi dokumen atas haknya. Periode kedua, ialah tanah-tanah yang diperoleh sebelum Repelita I dan periode ketiga yaitu tanah-tanah yang diperoleh sejak Repelita I hingga saat ini, yang sebagian besar diperoleh melalui pembebasan tanah. Tanah-tanah tersebut baru sebagian kecil saja yang didaftarkan dan mempunyai sertifikat bukti hak tanah. (Effendi Perangin-angin, 1986 : 43)

Di Kabupaten Dacrah Tingkat II Jember terdapat berbagai masalah pertanahan yang pada umumnya terjadi antara rakyat dengan instansi pemerintah, yang bisa dicontohkan dengan adanya sengketa antara warga desa Pondokrejo dengan PT.Perhutani (Persero) Unit II Jawa Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember.

Dari uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN TANAH BEKAS HUTAN MANDIGU OLEH WARGA DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat masalah-masalah dalam hukum agraria mempunyai ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, serta memberikan ketepatan dan ketelitian dalam mengkaji, penyusun memberikan batasan ruang lingkup hanya mengenai

penguasaan tanah bekas hutan oleh warga masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Siapakah yang lebih utama berhak atas tanah bekas hutan Mandigu di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
2. Apakah ada jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak masyarakat Desa Pondokrejo atas tanah bekas hutan Mandigu ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai dasar informasi bagi para teoritis dan para praktisi.
3. Untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan Ilmu Hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui siapa yang lebih berhak menggarap dan memiliki tanah bekas hutan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana jaminan kepastian hukum masyarakat Desa Pondokrejo.

1.5 Metodologi Penulisan

Suatu penulisan skripsi mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji

kebenaran dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Dengan demikian penyusun atau peneliti tidak saja berusaha mempelajari, Pasal-Pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli, dan menguraikannya dalam skripsi atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan (Hadikusuma, 1995 : 63).

Pendekatan yuridis normatif-empiris ini memadukan antara sumber bahan hukum primer dengan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2 Bahan Hukum

1. Bahan-bahan hukum primer :

- a) Peraturan dasar : Batang Tubuh UUD 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104, T.L.N. No. 2043).
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (L.N.R.I. Tahun 1997 No. 59, T.L.N. No. 3696).
- d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(Bahan-bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat).

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana

b. Hasil-hasil penelitian

Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan

Cara penyusunan guna memperoleh dan megumpulkan bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah (Soemitro, 1994 : 98) :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan bahan hukum melalui studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data valid sebagai penunjang dari pihak terkait. Studi lapangan di dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan PT.Perhutani (Persero) KRPH Jember.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum dengan memakai metode analisi deskriptif kualitatif dalam menganalisa bahan hukum dan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah dan bahan yang diperoleh dari diskripsi penyampaian informasi yang kemudian diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku serta teori-teori yang ada dengan disertai analisis. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini digunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan.



II. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang saya angkat dalam penulisan skripsi ini adalah adanya suatu kawasan tanah bekas hutan yang terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo pada Kabupaten Jember. Tanah bekas hutan tersebut dimaksud masih tercatat secara administratif sebagai kawasan hutan pada petak 2a, 3a, 4a, 5, 6a, 15, 16, 17a, 18c, 19d; Resot Polisi Hutan (RPH) Mandigu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ambulu, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, semula merupakan hutan kayu rimba yang dipertahankan berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 08-05-1925 nomor Sub I.3e.e.6 dan di kukuhkan menjadi kawasan hutan berdasarkan *Grens Project Process Verbaal* (Berita Acara Proyeksi Batas) yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 10-11-1926. Secara *de facto* tanah bekas hutan tersebut telah menjadi pusat pemerintahan desa yang definitif dan digunakan untuk kawasan pemukiman penduduk yang cukup padat.

Bahwa warga masyarakat Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember melalui suratnya tertanggal 04-01-2001 nomor 462/PAN/01/2001 ditujukan kepada Bupati Jember mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah bekas kawasan hutan dengan dasar permohonan sebagai berikut :

1. Tanah dimaksud dahulu kawasan hutan yang telah dibabat/dibuka masyarakat setempat dan secara turun temurun telah diduduki sejak tahun 1942 hingga sekarang.
2. Atas penguasaan tersebut telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1987.
3. Kawasan tersebut sudah menjadi pemukiman yang cukup padat dan pusat pemerintahan Desa yang definitif (Desa Pondokrejo), kawasan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana/fasilitas antara lain : Sekolah, Masjid, Puskesmas, Lapangan Olah Raga dan fasilitas umum lainnya.

Luas tanah tersebut 800 Ha dan tidak semuanya merupakan pemukiman warga, kira-kira 500 Ha merupakan pemukiman warga dan sisanya berupa lahan pertanian, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :
"Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), khususnya Pasal 1 ayat (1), (2), (3) ; Pasal 2 ayat (1) dan (3) ; Pasal 3 ; Pasal 5.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan :
Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Asas-asas dalam Undang-undang Pokok Agraria

Dalam UUPA dimuat 8 asas dari Hukum Agraria nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan asas tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Asas Kenasionalan.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.

Bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak ulayat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.

Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa masih ada dan selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA.

2. Asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Hak menguasai dari negara ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan negara mengenai semua bumi, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.

Dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Asas ini dimuat dalam Pasal 2 UUPA

3. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan.

Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Agraria nasional akan tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan asas ini, maka untuk kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar.

Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam alam bernegara itu suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali. Asas ini dimuat dalam Pasal 3 UUPA.

4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk

kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memerhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Asas ini dimuat dalam Pasal 6 UUPA.

5. Asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah
Hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Orang-orang asing hanya dapat memiliki hak atas tanah dengan Hak Pakai yang luas dan jangka waktunya terbatas. Demikian pula, badan-badan hukum pada prinsipnya tidak dapat mempunyai hak milik.

Adapun pertimbangan untuk melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lain, asal saja jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak-hak lainnya).

Kecuali badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya diusahakan untuk usahanya dalam lapangan sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan bidang itu badan-badan hukum ini dianggap sebagai badan hukum biasa.

Dengan demikian, akan dapat dicegah usaha-usaha penyelundupan hukum yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik.

Asas ini dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 UUPA.

6. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia.

Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya.

Ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah.

Dalam hubungan itu dibuat ketentuan yang dimaksudkan mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dan pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta.

Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

Asas ini dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 UUPA.

7. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.

Pelaksanaan asas tersebut, dewasa ini menjadi dasar hampir di seluruh dunia yang menyelenggarakan Landreform atau *Agrarianreform and Rural Development*, yaitu tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.

Untuk mewujudkan asas ini diadakan ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum atau minimum penguasaan/pemilikan tanah agar tidak terjadi penumpukan penguasaan/pemilikan tanah di satu tangan golongan mampu. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan

karena hal yang demikian itu merugikan kepentingan umum. Ketentuan tentang batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki seseorang dimaksudkan supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Asas ini dimuat dalam Pasal 10 jo. Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA.

8. Asas tata guna tanah/penggunaan tanah secara berencana.

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Dengan adanya rencana itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpinpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat (Urip Santoso, 2005 : 58).

2.3.2 Pengertian Tanah Negara

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya instruksi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi, ”Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Dari bunyi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dengan Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melahirkan hak menguasai dari negara atas tanah sebagai pemegang hak menguasai negara atas tanah maka negara di beri kewenangan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa, ”Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”.

Menurut Ali Achmad Chomzah “Tanah negara merupakan tanah yang tidak dikuasai oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Ali Achmad Chomzah, 2002 : 1).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan tanah Hak Ulayat serta Wakaf.

Ruang lingkup Tanah Negara meliputi :

- a. tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya ;
- b. tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi ;
- c. tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya ;
- d. tanah-tanah yang ditelantarkan
- e. tanah yang diambil guna kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ali Achmad Chomzah, 2002 : 2)

Tanah negara dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tanah negara yang tidak bebas dan tanah negara bebas. Tanah Negara tidak bebas adalah tanah yang di atasnya telah ada hak orang lain termasuk juga tanah yang dikuasai oleh badan usaha, yang bertugas memelihara dan mendayagunakan tanah tersebut guna kemakmuran masyarakat, misalkan saja penguasaan tanah oleh Perhutani. Sedangkan tanah negara bebas adalah tanah yang tidak dikuasai oleh siapapun atau tidak ada hak apapun di atasnya (Ali Achmad Chomzah, 2002 : 4).

”Penguasaan” dan ”menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada

juga penguasaan yuridis yang memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, yang pada kenyataannya penguasaan tersebut dilakukan oleh pihak lain (Boedi Harsono, 1999 : 23)

UUPA mengatur dan sekaligus menetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional sebagai berikut :

1. Hak bangsa Indonesia
2. Hak menguasai dari negara
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada
4. Hak-hak perorangan/individual, yang terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan
 - c. Hak jaminan atas tanah atau Hak tanggungan. (Boedi Harsono, 1999 : 24)

Perlu diperhatikan pula bahwa kekuasaan negara atas tanah-tanah hutan belukar atau tanah-tanah yang belum dipunyai oleh seseorang ini sedikit banyak dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Di dalam hukum adat dikenal adanya hak untuk membuka hutan dan memungut hasil hutan. Hak-hak ini menurut UUPA hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia.

2.3.3 Pengertian Hak Atas Tanah

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa : atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Urip Santoso, 2005 : 10).

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (1) UUPA tertuang dalam Pasal 16 UUPA adalah :

1. hak milik;
2. hak guna usaha;
3. hak guna bangunan;
4. hak pakai;
5. hak sewa;
6. hak membuka hutan;
7. hak memungut hasil hutan;
8. hak-hak lain yang sifatnya sementara.

Berkaitan dengan judul skripsi ini maka perlu penyusun sampaikan secara rinci mengenai pengertian hak milik dan hak membuka hutan.

Hak Milik

Menurut Pasal 20 UUPA Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA yang berbunyi, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sifat khas dari hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain (Urip Santoso, 2005 : 91).

Adapun ciri-ciri dari Hak Milik menurut UUPA adalah sebagai berikut :

1. Bila diperlukan dapat dijadikan jaminan utang, yaitu dengan dibebani hak tanggungan. Hak yang dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan

hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

2. Dapat digadaikan. Tanah yang digadaikan tersebut tidak dijadikan jaminan utang meskipun terdapat utang, tetapi tanahnya diserahkan pada kekuasaan pemegang gadai. Pemegang gadai berwenang mengusahakan tanah itu dan mengambil hasil dari tanah yang digadai tersebut.
3. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan hak milik tersebut dapat dikarenakan jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar dan lain-lain.
4. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela. Maksud dari dilepas itu ialah supaya pihak lain yang membutuhkan tanah itu dapat memohon hak yang sesuai baginya. Pelepasan dan permohonan atas hak milik tersebut diajukan kepada pemerintah.
5. Hak milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah milik yang menyebabkan hak milik dapat diwakafkan ialah karena jangka waktunya yang tidak terbatas. (muljadi dan widjaja, 2004 :31)

Terjadinya Hak Milik menurut Pasal 22 UUPA adalah :

1. menurut hukum adat yang diatur dengan peraturan pemerintah
2. menurut penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya keputusan pemerintah yang memberikan Hak Milik kepada seseorang tertentu
3. menurut ketentuan undang-undang

Menurut pasal 27 UUPA Hak Milik hapus dikarenakan :

(a) tanahnya jatuh kepada Negara :

1. karena pencabutan hak
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3. karena ditelantarkan
4. karena hal-hal yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) UUPA

(b) tanahnya musnah

Prosedur Yang Harus Ditempuh dalam Pengajuan Hak Milik Atas Tanah:

Pemohon harus mengajukan permohonannya kepada Pejabat yang berwenang (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1972) dengan perantaraan Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis dalam rangkap 6. Pada permohonan tersebut harus dijelaskan keterangan-keterangan tentang :

(a) Identitas pemohon :

- (1) Jika pemohon itu perorangan, sebutkan dengan lengkap nama, umur, kewarganegaraan, domisili, pekerjaan, istri serta anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya kalau pemohon seorang istri, hendaknya disebutkan keterangan mengenai suaminya seperti yang dimaksud.
- (2) Jika pemohon itu Badan Hukum, sebutkan dengan lengkap nama, domisili, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai Badan Hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik.

(b) Tentang tanahnya :

- (1) Sebutkan tentang letak, luas dan batas-batasnya, kalau ada sebutkan pula tanggal, nomor surat ukur atau gambar situasinya.
- (2) Status tanah, sebutkan sertifikat atau Akta Pejabat Balik Nama atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau Tanda Bukti Hak yang lainnya yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara
- (3) Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan.
- (4) Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa yang bersangkutan memperoleh dan menguasainya.
- (5) Penggunaannya : direncanakan oleh pemohon untuk suatu usaha yang harus dijelaskan oleh yang bersangkutan.

(c) Lain-lain :

1. Sekiranya pemohon dan atau keluarga pemohon telah memiliki tanah-tanah tertentu, hendaknya dijelaskan pula tanah-tanah yang telah dimilikinya itu, termasuk tanah yang dipunyai oleh suami/istri serta anak-

anak yang masih menjadi tanggungannya, antara lain tentang status hukumnya, letak dan tanda-tanda buktinya.

2. Bila ada keterangan lainnya dan keterangan tersebut diperkirakan akan diperlukan, maka sebaiknya dilampirkan pula (G. Kartasapoetra, 1992 : 19).

Hak Membuka Hutan

Menurut Pasal 46 UUPA :

Ayat (1) : "Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Ayat (2) : "Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu".

Hak untuk membuka tanah dan untuk memungut hasil hutan adalah suatu hak yang dianggap perlu disediakan khusus bagi para WNI. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak dalam hukum adat yang bersangkutan paut dengan tanah. Hukum adat berlaku untuk hukum agraria yang baru. Tetapi hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan :

- a. kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa;
- b. sosialisme Indonesia;
- c. ketentuan-ketentuan dalam UUPA;
- d. peraturan-peraturan lainnya di bidang agraria;
- e. unsur-unsur dalam agama.

Hak untuk memungut hasil hutan adalah berlainan dengan hak milik atas tanah menurut UUPA. Orang yang mempunyai hak memungut hasil hutan ini, tidak dengan sendirinya memperoleh hak milik atas tanah tersebut, bilamana ia melaksanakan haknya.

2.3.4. Pengertian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Boedi Harsono adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Masyarakat menurut pertumbuhannya dapat dibagi atau digolongkan sebagai berikut :

a. Masyarakat geneologis

terbentuknya karena adanya ikatan kekeluargaan sehingga hubungannya sangat akrab;

b. Masyarakat teritorial

terbentuk karena para individunya berkeinginan yang sama untuk bertempat tinggal di suatu tempat;

c. Masyarakat gabungan

merupakan gabungan dari geneologis dan teritorial

Dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terciptalah peraturan-peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban –kewajiban dalam usaha memanfaatkan dan mendayagunakan tanah, seperti misalnya :

a) Hak memungut hasil hutan

b) Diatur pula secara sedemikian rupa mengenai pemberian-pemberian kesempatan kepada para anggota masyarakat untuk membuka hutan di lingkungan masyarakatnya

c) Hak menggembalakan ternak di kawasan hutan yang ada di bawah persekutuan hukum

Hak suatu persekutuan hukum atas tanah-tanah sekitar lingkungannya dikenal dengan istilah Hak Ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum dimana para warga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah/sebidang tanah yang ada sekitar lingkungannya.

Hak ulayat menurut Van Vollenhoven mempunyai arti yang cukup luas karena memberikan bermacam-macam hak kepada para warga persekutuannya secara terjamin dan terlindungi, yaitu :

- a. Hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (mendirikan rumah)
- b. Melakukan bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan
- c. Menggembalakan ternak pada tanah-tanah tertentu
- d. Berburu atau menangkap ikan





3.1 Pihak yang Berhak Atas Tanah Bekas Hutan Mandigu Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Konflik yang terjadi antara Departemen Kehutanan RI dengan warga Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini adalah merupakan sengketa atas tanah bekas hutan Mandigu yang di babat atau dibuka oleh warga Desa Pondokrejo dan langsung ditempati oleh kurang lebih 100 KK dan pembabatan tersebut dilakukan pada zaman Pemerintah Jepang. Hingga saat ini Desa Pondokrejo tersebut berpenghuni sebanyak 2237 KK dengan kondisi riilnya bahwa Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah merupakan kawasan pemerintahan desa yang definitif dan digunakan untuk kawasan pemukiman yang sangat padat. Atas penguasaan tersebut masyarakat Desa Pondokrejo telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1987.

Kronologi perjuangan warga Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember untuk mempertahankan haknya yaitu bermula pada :

1. Tahun 1942
Terjadi pembabatan hutan oleh masyarakat sekaligus langsung dihuni / ditempati kurang lebih 100 KK, dibawah pengawasan Pemerintah Jepang.
2. Tahun 1983
Masyarakat bersama Pemerintah Desa mengajukan permohonan Tanah okupasi untuk menjadi hak milik lewat kecamatan, Pemda TK.II Jember dan BPN yang mana sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang namun tidak ada realisasi.
3. Tahun 1987
Keluar SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan jumlah wajib pajak (wp) 1100 orang (Rp.2.000.000,00) dengan luas tanah = 4.077.146,07 M², 2000 KK yang terdiri dari Dusun Kombongan, Desa Sumberejo dan Dusun Pondokmiri.

4. Tahun 1998

Masyarakat Pondokrejo kembali menindak lanjuti permohonan tanah okupasi menjadi hak milik, namun kenyataannya tidak dapat terealisasi.

5. Tahun 1999

Di era reformasi terjadilah musyawarah antara tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemda TK. II Jember, dan BPN, yang bertempat di Balai Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat karena ada pihak tertentu yang membuat tidak tercapainya suatu kesepakatan.

6. Tahun 2000

Menindak lanjuti surat DPRD Jember tanggal 9 Desember 2000 No. 590/6206/436.2/2000 : Perihal koordinasi masalah penanganan kasus tanah okupasi menjadi hak milik, pada pokoknya surat tersebut masih memberatkan dan tidak sesuai dari pada aspirasi masyarakat.

7. Tahun 2001

Di dalam era reformasi diadakan, pertemuan antara tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan semua lapisan masyarakat yang menghasilkan kesepakatan bahwa tanah bekas hutan yang di huni masyarakat desa Pondokrejo segera dijadikan hak milik dengan biaya seringan mungkin / biaya pensertifikatan saja.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengingat masyarakat Pondokrejo menempati sejak Pemerintahan Jepang, tahun 1942.
2. Masyarakat Pondokrejo kondisi ekonominya sangat lemah.
3. Masyarakat Pondokrejo telah membayar pajak sejak 1987.
4. Batas antara tanah yang dikuasai masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh Perhutani jelas.
5. Selama masyarakat menempati tanah tersebut, tidak pernah ada pembinaan secara administrasi dari pihak lain, kecuali dari Pemerintah Daerah.

6. Sarana yang ada di Desa Pondokrejo :
 - a. Sarana Pendidikan : 2 SD Inpres
 - b. Sarana Ibadah : 5 Masjid dan 50 Musholla
 - c. Sarana Pemerintahan : 1 Balai Desa dan Kantor
 - d. Sarana Komunikasi : 1 Wartel + Jalan Makadam 6 KM
 - e. Sarana Penerangan : 80% masyarakat sudah menikmati PLN
 - f. Sarana Kesehatan : 1 Puskesmas Pembantu

Langkah Yang Telah Ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Menindaklanjuti permohonan dimaksud, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah mengirim surat kepada Administratur Perum Perhutani Unit II KPH Jember sebagai berikut :

- a. Surat tanggal 28 Mei 2001 dengan maksud agar pihak Perum Perhutani memberikan klarifikasi dan konfirmasi data tanah yang dimohon oleh masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo.
- b. Surat tanggal 7 Agustus 2001 dan tanggal 21 Agustus 2001 guna meminta kepada Perum Perhutani Unit II Jember untuk dapat menunjukkan bukti perolehan hak atas kawasan hutan.

Klarifikasi dari Pihak PT.Perhutani (Persero)

Pihak Perum Perhutani telah memberikan dari klarifikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa status tanah tersebut masih merupakan kawasan hutan, karena belum ada pelepasan dari Menteri Kehutanan.
- b. Menteri Kehutanan sudah memberikan penjelasan kepada wakil masyarakat Pondokrejo bahwa penyelesaian masalah tersebut harus melalui proses tukar menukar 1 : 1 .
- c. Sebagai bukti atas penguasaan tanah dimaksud pihak Perum Perhutani telah menunjukkan peta kawasan hutan pada tahun 1926.
- d. Dalam suratnya tanggal 8 Agustus 2001 No. 783/644.4/TKU/Jbr/II pihak Perum Perhutani menyatakan penguasaan atas kawasan hutan sudah didukung dengan bukti penguasaan berupa Berita Acara Tata Batas Hutan.
- e. Terakhir melalui suratnya tanggal 5 September 2001 No. 896/004.3/TKU/Jbr/II Perum Perhutani Unit II Jember telah menyampaikan bukti penguasaan hutan berupa foto copy *Grens Project*

Proces Verbaal (Berita Acara Proyeksi Batas) yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 10 Nopember 1926.

Menurut Pak Katemi alias Pak Teki yang merupakan salah satu warga Desa Pondokrejo, mengatakan bahwa dia telah mendiami tanah tersebut sejak jaman neneknya dahulu. Dia mengatakan bahwa yang membabat hutan itu adalah nenek moyangnya. Oleh karena itu dia dan juga warga Desa Pondokrejo yang lain memohon agar tanah yang ditempati tersebut bisa dijadikan hak milik.

Memang berdasarkan pada asas kenasionalan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUPA yang intinya bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kekayaan nasional dan menjadi hak bangsa Indonesia dan tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan (Urip Santoso, 2005 : 58)

Namun menurut realitanya warga Desa Pondokrejo telah menguasai hutan tersebut sejak tahun 1942 yang kemudian dijadikan tempat pemukiman (perkampungan) sampai sekarang. Sedangkan pihak PT.Perhutani merasa lebih berhak atas hutan tersebut karena mempunyai alas hak yang berupa *Grensproject Process Verbaal* yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 10-11-1926. Setelah negara Indonesia merdeka dan terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 maka peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku lagi termasuk *Grensproject Process Verbaal* tersebut. *Grensproject Project Process Verbaal* (Berita Acara Proyeksi Batas) yang dibuat pada tahun 1926 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sudah tidak memenuhi syarat sebagai bukti penguasaan atas kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan batas ulang dan pemutakhiran data (*up dating*) sesuai kondisi dan fakta di lapangan pada dewasa ini. Karena secara *de facto* masyarakat Desa Pondokrejo secara turun temurun telah membuka, menguasai dan menempati kawasan hutan dimaksud semenjak tahun 1942 hingga sekarang dan

saat ini sudah merupakan wilayah desa yang definitif, maka areal tersebut seharusnya sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Meskipun pihak PT.Perhutani (Persero) masih bersikukuh untuk mempertahankan tanah tersebut berdasarkan *Grensproject Process Verbaal*, tetapi jika dilihat dari kenyataannya, warga lebih berhak atas tanah tersebut. Pihak Perhutani (Persero) menganggap warga semena-mena karena telah mengambil hak pengelolaan dari PT.Perhutani, sedangkan jika memang itu adalah milik PT.Perhutani semestinya sebelum kawasan hutan tersebut berdiri sebagai suatu desa yang definitif pihak Perhutani dapat mencegahnya, tetapi pada kenyataannya itu tidak dilakukan. Menurut keterangan dari Ibu Didin, selaku salah satu staf pada Kantor Perhutani Jember mengatakan "mestinya ada tukar guling antara warga Desa Pondokrejo dengan Perhutani, tetapi warga sangat alot, jadi saat ini kami susah mengadakan pendekatan".

Jika mengacu pada penafsiran lembaga *Rechtverwerking* yang dikenal dalam hukum adat yang juga merupakan dasar dari pembentukan Hukum Agraria Nasional, maka selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan dan kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka orang lain tersebut yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa :

pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (3) maka sebenarnya tanah yang saat ini masih diakui milik PT.Perhutani tersebut bisa dimintakan untuk menjadi hak milik bagi warga masyarakat Desa Pondokrejo, karena masyarakat Desa Pondokrejo telah menempati tanah tersebut selama 65 (enam puluh lima) tahun, dan sudah merupakan Desa yang definitif yang diakui keberadaannya, maka seyogyanya areal tersebut sudah dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*).

Jika mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 39/Kpts-II/90 dan Keputusan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 151/Kpts/VII-4/90 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengukuhan hutan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Kenyataan bahwa di dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau pendudukan atas tanah oleh pihak lain.
- b. Apabila kenyataannya di dalam kawasan tersebut sudah ada pendudukan oleh pihak ketiga/masyarakat yang berupa pemukiman dan atau lahan garapan, maka kawasan hutan tersebut harus langsung *dienclave* artinya dikeluarkan dari kawasan hutan.

Persyaratan suatu kawasan hutan dapat langsung *dienclave* adalah bahwa areal tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik dan juga telah merupakan wilayah kota/desa yang sudah definitif.

Namun dari segi hukum warga Desa Pondokrejo kedudukannya lemah karena pada kenyataannya mereka belum mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Mereka hanya memiliki surat tanda pembayaran pajak. Atas dasar itulah warga masyarakat Desa Pondokrejo terus melakukan usaha untuk mendapatkan kepastian hukum bagi tanah yang telah dihuninya selama berpuluh-puluh tahun tersebut.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemberian lahan PT.Perhutani (Persero) kepada warga masyarakat Desa Pondokrejo karena prioritas peruntukan tanah adalah untuk warga negara Indonesia guna mencapai kesejahteraan rakyat, sepanjang dilakukan menurut prosedur dan tata cara yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (3) UUPA bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum.

Jadi dalam hal ini kawasan tanah bekas hutan yang terdapat di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dapat dilepas oleh PT.Perhutani (Persero) dengan alasan pada kenyataannya di dalam kawasan hutan

tersebut sudah dihuni dan dikelola oleh pihak ketiga/masyarakat dan telah berupa pemukiman dan atau lahan garapan, maka kawasan hutan tersebut harus langsung *dienclave* artinya dikeluarkan dari kawasan hutan.

3.2 Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Keberadaan Hak Masyarakat Desa Pondokrejo Atas Tanah Bekas Hutan Mandigu.

Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

Demikian juga menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur, yaitu :

- a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
- b. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya;
- c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Desa Pondokrejo masih memenuhi 3 unsur yang dapat menyatakan masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Mempunyai sekelompok orang sebagai warga persekutuan adat yaitu masyarakat Desa Pondokrejo, masih mempunyai suatu wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya. Masih mempunyai penguasa adat yang pada kenyataannya diakui oleh para warga masyarakat yaitu Kepala Desa, dalam hal ini Bapak Samsul Arifin adalah selaku Kepala Desa dari Desa Pondokrejo tersebut.

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan mengikutsertakan para hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di Desa Pondokrejo, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999)

Masyarakat Desa Pondokrejo masih merupakan masyarakat adat, mereka masih menjunjung hak-hak adat yang berlaku di daerahnya dan memenuhi 3 unsur sebagaimana diutarakan oleh Boedi Harsono yang dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu masyarakat Desa Pondokrejo sangat adanya ketegasan mengenai status tanah di Desa Pondokrejo, dan kemudian segera mendapatkan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah bekas hutan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah.

Hak menguasai dari negara yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, mengambil jiwa dari konsep hak ulayat dalam hukum adat. Berbeda dengan prinsip domein, hak menguasai dari negara menempatkan negara tidak menjadi pemilik sumber-sumber agraria melainkan sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, persediaan, dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber agraria adalah seluk beluk hak yang tidak hanya populer di kalangan masyarakat kota besar, tetapi dampaknya sangat terasa di kalangan masyarakat adat di desa-desa di pedalaman.

Dalam Pasal 3 UUPA disebutkan :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 24 ayat (2), bahwa penguasaan tanah yang dilakukan secara 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik, dapat mengajukan permohonan hak atas tanah. Maka dari itu, mengingat warga Desa Pondokrejo telah menguasai dan menempati tanah tersebut selama lebih dari 65 tahun maka warga Desa Pondokrejo adalah pihak yang lebih utama memperoleh hak milik atas tanah bekas hutan Mandigu tersebut.
2. Jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak warga Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini diakui dalam Pasal 3 UUPA dan juga pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

4.2 Saran

1. Sebaiknya tanah yang telah ditempati dan dikelola selama berpuluh-puluh tahun dapat dimintakan sertifikat hak milik atas nama orang yang telah menempati dan mengelolanya. Tetapi permohonannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan sengketa yang berlarut-larut yang akan memakan banyak waktu, tenaga dan juga biaya.
2. Jika tanah tersebut merupakan tanah negara tidak bebas maka tanah tersebut harus dibebaskan dahulu oleh pihak yang bersangkutan.
3. Agar sengketa yang terjadi antara warga Desa Pondokrejo dengan PT.Perhutani (Persero) tidak berlarut-larut alangkah baiknya jika diselesaikan

melalui jalur hukum supaya kekuatan hukumnya pasti dan juga warga Desa Pondokrejo mendapatkan jaminan kepastian hukum yang pasti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Adiwinata, Saleh. 1984. *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertahanan*. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Perbandingan Kertas Kerja / Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan
- Kartasapoetra, G. 1992. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-hak Atas Tanah : Seri Hukum Harta Kekayaan* Jakarta : Kencana
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Santosa, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana
- Suandra, I Wayan. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta : Renika Cipta
- Sudargo. 1997. *Tafsiran UUPA (1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (1996)*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sumitro, Rony Hanitijo. 1991. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Diamandemen Pertama sampai keempat
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2034)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat

